

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA JL. MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3506127 FAX. : (021) 3507202, 3506129 3506145, 3506143, 3506179 email : ditjenhubdat@dephub.go.id

Home Page: http://hubdat.dephub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: KP-DJPD 8834 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE XZU720R-WKFSPD1 (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian rancang bangun dan rekayasa rumah rumah (karoseri) pada landasan kendaraan bermotor merek HINO tipe XZU720R-WKFSPD1 (4X2) M/T sebagai mobil bus sedang dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Rumah - Rumah (Karoseri) Pada Landasan Kendaraan Bermotor Merek HINO Tipe XZU720R-WKFSPD1 (4X2) M/T Sebagai Mobil Bus Sedang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor:
- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
- 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1639/KP.006/DRJD/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Direktur di Bidang Sarana Transportasi Jalan Untuk Pengesahan Dokumen Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

Memperhatikan

Surat Permohonan Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA Nomor: 217/PMS-EKS/NA-ONL/IX/2022 tanggal 08 September 2022 perihal Permohonan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGESAHAN RANCANG

BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE XZU720R-WKFSPD1 (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG

KESATU

KELIMA

KEENAM

Menetapkan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Rumah – Rumah (Karoseri) Pada Landasan Kendaraan Bermotor Merek HINO Tipe XZU720R-WKFSPD1 (4X2) M/T Sebagai Mobil Bus Sedang, seperti gambar yang dibuat oleh Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA dengan jarak sumbu I-II: **3.870 mm** yang tipe landasannya telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.354/AJ.502/DRJD/2022 tanggal 27 Januari 2022. dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini.

KEDUA : Tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU harus dilengkapi

tanda pengenal pabrik pembuat yang dipasang permanen di bagian depan dan/atau

belakang kendaraan bermotor.

KETIGA: Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI.

Yogyakarta memberikan Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor atas Karoseri yang telah sesuai dengan gambar rancang bangun dan rekayasa serta

spesifikasi teknik.

KEEMPAT : Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA wajib meregistrasikan setiap kendaraan yang

telah mendapat Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor sebagai

mana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal: 27 OKTOBER 2022

A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- 2. Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian RI;
- 3. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 5. Kadis Perhubungan dan LLAJ Prov. di Seluruh Indonesia;
- 6. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia;
- 7. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : KP-DJPD 8834 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 OKTOBER 2022

SPESIFIKASI TEKNIS RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE XZU720R-WKFSPD1 (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG

NAMA PERUSAHAAN : PT. MEKAR ARMADA JAYA

ALAMAT : JL. MAYJEN BAMBANG SOEGENG NO. 7 PO BOX 160 KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH 56172

PENANGGUNG JAWAB : CHARLES HUGO WAHYADIYATMIKA

1. KONFIGURASI SUMBU 2. JBB 3. JBI DAN KELAS JALAN TERENDAH	1. JARAK SUMBU I-II 2. JUMLAH TEMPAT DUDUK PENUMPANG 3. VARIAN I 4. VARIAN II 5. LAIN-LAIN	1. LEBAR TOTAL 2. PANJANG TOTAL 3. TINGGI TOTAL 4. FRONT OVERHANG 5. REAR OVERHANG 6. SUDUT PERGI	1. JUMLAH SILINDER 2. ISI SILINDER 3. DAYA MOTOR PENGGERAK MAKSIMUM 4. BAHAN BAKAR	UKURAN BAN DAN KEKUATAN RANCANGAN 1. SUMBU I 2. SUMBU II	KETERANGAN
1. 1.2 2. 8.000 kg 3. 8.000 kg untuk jalan kelas III	 3.870 mm 28 (dua puluh delapan) buah tempat duduk. Menggunakan 2 (dua) pintu penumpang model swing di sisi kiri bagian depan dan belakang 22 (dua puluh dua) buah tempat duduk penumpang. Menggunakan 2 (dua) pintu penumpang model swing di sisi kiri bagian depan dan belakang. 30 (tiga puluh) buah tempat duduk penumpang. Menggunakan 2 (dua) pintu penumpang model swing di sisi kiri bagian depan dan tengah. Dilengkapi sabuk keselamatan model 3 (tiga) titik untuk tempat duduk pengemudi dan 2 (dua) titik untuk tempat duduk penumpang; Tidak terdapat pintu pengemudi; Tanpa perpanjangan landasan (chassis). 	1. 2.100 mm 2. 8.126 mm 3. 3.250 mm 4. 1.838 mm 5. 2.418 mm 6. 13 derajat	1. 4 Silinder/Sebaris 2. 4.009 cc 3. 110 kW/2.500 rpm 4. SOLAR	1. 215/75 R 17.5 126/124 M (Tunggal) / 3.000 kg 2. 215/75 R 17.5 126/124 M (Ganda) / 5.000 kg	 a. Rumah - rumah (karoseri) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integrated) dengan merek dan tipe kendaraan tersebut di atas. b. Jumlah berat kosong kendaraan beserta muatannya tidak boleh melebihi Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI). c. Dilengkapi akses keluar darurat salah satunya berupa pintu di sisi kanan bagian belakang serta tanda dengan tulisan yang menyatakan akses keluar darurat dan penjelasan mengenai tata cara membukanya. d. Dilengkapi alat pemukul khusus untuk memecahkan kaca dan alat pemadam kebakaran.



A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003







